



P U T U S A N

Nomor 2130 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak:

N a m a : **TERDAKWA ;**
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun / 15 September 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2130 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa hendak berangkat menuju sekolah YASTI Cisaat dengan tujuan untuk menonton pertandingan Futsal antar sekolah SMP, Terdakwa kemudian membawa senjata tajam jenis golok sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah golok dengan ukuran sekitar 50 cm bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah golok dengan ukuran sekitar 40 cm bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah gir roda kendaraan motor yang dimasukkan ke dalam tas ransel sekolah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah dengan tujuan berjaga-jaga dari tawuran, setelah sampai di sekolah YASTI Cisaat Terdakwa kemudian diamankan oleh Satuan Pengamanan Sekolah dan dibawa ke kantor YASTI dan ditemukan senjata tajam tersebut yang diakui milik Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Cisaat untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa 2 (dua) buah golok yaitu 1 (satu) buah golok dengan ukuran sekitar 50 cm bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah golok dengan ukuran sekitar 40 cm bergagang plastik warna hitam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan ia Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TERDAKWA selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2130 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ukuran sekira panjang 50 cm (lima puluh senti meter) bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima senti meter) jumlah keseluruhan golok dari gagang sampai ujung golok adalah 50 cm (lima puluh sentimeter) berserangka ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ukuran sekira panjang 40 cm (empat puluh senti meter) bergagang plastik warna hitam dengan panjang 25 cm (dua puluh lima senti meter) jumlah keseluruhan golok dari gagang sampai ujung golok adalah 40 cm (empat puluh senti meter) tidak berserangka ;
- 1 (satu) buah gir roda kendaraan motor ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Cbd. tanggal 24 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Jenis Penikam atau Penusuk” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Pengawasan selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ukuran sekira panjang 50 cm (lima puluh senti meter) bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima senti meter) jumlah keseluruhan golok dari gagang sampai ujung golok adalah 50 cm (lima puluh sentimeter) berserangka ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ukuran sekira panjang 40 cm (empat puluh senti meter) bergagang plastik warna hitam dengan panjang 25 cm (dua puluh lima senti meter) jumlah keseluruhan golok dari gagang sampai ujung golok adalah 40 cm (empat puluh senti meter) tidak berserangka ;

- 1 (satu) buah gir roda kendaraan motor ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2130 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PID.SUS-Anak/2015/PT.BDG tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 24 Februari 2015 Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Cbd, yang dimintakan banding tersebut sekedar menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Jenis Penikam atau Penusuk" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ukuran sekira panjang 50 cm (lima puluh senti meter) bergagang kayu warna coklat dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima senti meter) jumlah keseluruhan golok dari gagang sampai ujung golok adalah 50 cm (lima puluh sentimeter) berserangka ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ukuran sekira panjang 40 cm (empat puluh senti meter) bergagang plastik warna hitam dengan panjang 25 cm (dua puluh lima senti meter) jumlah keseluruhan golok dari gagang sampai ujung golok adalah 40 cm (empat puluh senti meter) tidak berserangka ;

- 1 (satu) buah gir roda kendaraan motor ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA ;

5. Memerintahkan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Anak Klas I Bandung ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2130 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus. Anak/2015/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 01 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 01 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak sependapat pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa. Dimana putusan Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan tersebut *tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak bisa dijadikan tolak ukur bagi masyarakat supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali dikemudian hari.*
- Bahwa pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksud sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi pembedaan itu seyogyanya dapat menjadi alat prevensi baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, sehingga pidana penjara selama 3 (tiga) bulan hendaknya dipertimbangkan *Judex Facti* karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Jenis Penikam atau Penusuk*".

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2130 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA, kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan Terdakwa (Putusan MARI No. 24/KP/Pid/1984) dimana Pengadilan Negeri Cibadak tidak memperhatikan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP dan terjadi pengurangan hukuman yang sedemikian mestinya, tanpa mengemukakan dasar pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Vide SEMA Nomor : 03 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut

Bahwa terlepas terlepas dari alasan kasasi tersebut, walaupun dalam penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang Judex Facti, namun Judex Facti dalam perkara a quo salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cukup dan lengkap (onvoldoende gemotiveerd) fakta-fakta hukum relevan yang melatarbelakangi, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu:

- Terdakwa masih sekolah di SMA kelas 2 ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Orang tua Terdakwa menyatakan bahwa ia masih sanggup dan berjanji akan mengawasi anaknya lebih ketat lagi dan berharap Terdakwa bisa melanjutkan sekolahnya.

Bahwa maka dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa lebih bermanfaat dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PID.SUS-Anak/2015/PT.BDG tanggal 22 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 02 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Cbd. tanggal 24 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2130 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut di atas sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PID.SUS-Anak/2015/PT.BDG tanggal 22 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 02 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Cbd. tanggal 24 Februari 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Jenis Penikam atau Penusuk" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pengawasan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ukuran sekira panjang 50 cm (lima puluh senti meter) bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima senti meter) jumlah keseluruhan golok dari gagang sampai ujung golok adalah 50 cm (lima puluh sentimeter) berserangka ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ukuran sekira panjang 40 cm (empat puluh senti meter) bergagang plastik warna hitam dengan panjang 25 cm (dua puluh lima senti meter) jumlah keseluruhan golok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gagang sampai ujung golok adalah 40 cm (empat puluh senti meter)
tidak berserangka ;

- 1 (satu) buah gir roda kendaraan motor ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA ;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakw Anak.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001